



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 38/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA DAN SEMUA AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN
OLEH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NUHA KABUPATEN
LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu menetapkan keputusan penundaan masa kerja dan semua aktivitas tahapan pemilihan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Nuha

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) Dan Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 26/PP.04.2-Kpt/7324/Kpu-Kab/III/2020 Tanggal 23 Maret

Luwu Timur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 28/PP.04.2-BA/7324/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Dan Semua Aktivitas Tahapan Pemilihan Oleh Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Virus COVID-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA DAN SEMUA AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN OLEH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menunda Masa Kerja dan Semua Aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana yang Termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 26/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Terhitung Sejak Tanggal Ditetapkan sampai dengan Batas Waktu yang Tidak Ditentukan dengan Menunggu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEDUA.....

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya. Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya dapat dibayarkan berdasarkan output yang telah dihasilkan.
- KEEMPAT : Selama Penundaan Masa Kerja dan Semua Aktivitas Tahapan Pemilihan, Setiap Anggota PPS Harus Tetap Patuh Pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 27 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

